

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA DALAM MEMUTUS EKSEPSI TENGGANG WAKTU PADA
PUTUSAN AKHIR DALAM SENGKETA PERTANAHAN
(Studi Putusan Nomor : 28/G/2022/PTUN-BL)**

(Skripsi)

Oleh :

ARIFANI NUR CAHYA

2162011005



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MEMUTUS EKSEPSI TENGGANG WAKTU PADA PUTUSAN AKHIR DALAM SENKETA PERTANAHAN (Studi Putusan Nomor : 28/G/2022/PTUN-BL)

Oleh :

ARIFANI NUR CAHYA

Sengketa pertanahan semakin kompleks di setiap tahunnya, hal ini disebabkan dikarenakan jumlah masyarakat yang terus bertambah dan perubahan kebijakan pemerintah yang terus berjalan. Sengketa ini sering kali melibatkan masyarakat yang merasa haknya terancam akan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN). Pada konteks ini, eksepsi tenggang waktu merupakan salah satu upaya masyarakat untuk menolak gugatan dan membela hak-hak mereka. Seperti saat ini pasal yang menetapkan tentang gugatan tenggang waktu secara spesifik belum diatur di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi cara hakim mempertimbangkan aspek-aspek hukum dan keadilan dalam putusannya, serta upaya melindungi hak-hak masyarakat dari tindakan pemerintah yang merugikan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika sengketa tanah dan perlindungan hukum bagi masyarakat di Indonesia.

Penelitian ini berfokus pada dua permasalahan: (1) Dasar pertimbangan hakim dalam memutus eksepsi pada perkara No. 28/G/2022/PTUN-BL dan (2) Kesesuaian putusan hakim dengan asas keadilan, kebermanfaatan dan kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah normatif empiris dengan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan : (1) Hakim mempertimbangkan UU Nomor 9 Tahun 2004 yang menetapkan bahwa pengajuan gugatan dapat dilakukan dalam periode sembilan puluh (90) hari yang dihitung sejak Keputusan Badan atau Pejabat TUN yang digugat tidak diterima untuk seluruhnya. Selain aspek formal hakim juga mempertimbangkan dari segi substansi hukum dan prinsip keadilan. Proses pembuktian di persidangan sangat krusial, dan hakim menegaskan bahwa keputusan tidak dapat diambil sebelum fakta-fakta terbukti, agar hubungan hukum antara para pihak dapat ditentukan secara adil. (2) Kesesuaian pertimbangan hakim dengan tiga asas keadilan, kebermanfaatan, dan kepastian hukum dalam memutus sengketa terkait batas waktu pengajuan gugatan. Asas Keadilan memastikan gugatan diajukan dalam waktu yang wajar dan adil bagi penggugat. Asas Kebermanfaatan menekankan manfaat bagi masyarakat dengan menjaga stabilitas administrasi negara. Asas Kepastian Hukum ditegakkan dengan menolak gugatan yang diajukan setelah tenggang waktu, sesuai UU Nomor 9 Tahun 2004, untuk memastikan penerapan hukum yang konsisten dan menjaga kepercayaan publik terhadap peradilan.

Kata Kunci : Eksepsi Tenggang Waktu, Sengketa Pertanahan, Pengadilan Tata Usaha Negara, Asas-asas di Pengadilan Tata Usaha Negara

ABSTRACT

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MEMUTUS EKSEPSI TENGGANG WAKTU PADA PUTUSAN AKHIR DALAM SENGKETA PERTANAHAN (Studi Putusan Nomor : 28/G/2022/PTUN-BL)

By :

ARIFANI NUR CAHYA

Land disputes are getting more complex every year, this is due to the increasing number of people and the ongoing changes in government policies. These disputes often involve people who feel that their rights are threatened by the Decision of the State Administrative Agency or Official (TUN). In this context, the exception of the deadline is one of the efforts of the community to reject the lawsuit and defend their rights. As currently there is no article that regulates the deadline lawsuit in Indonesia specifically. This study aims to explore how judges consider aspects of law and justice in their decisions, as well as efforts to protect the rights of the community from detrimental government actions. Thus, this study is expected to contribute to a better understanding of the dynamics of land disputes and legal protection for the community in Indonesia.

This study focuses on two problems: (1) The basis for the judge's considerations in deciding the exception in case No. 28/G/2022/PTUN-BL and (2) The suitability of the judge's decision with the principles of justice, usefulness and legal certainty. The method used is normative empirical with qualitative descriptive analysis.

The results of this study indicate: (1) Judges consider Law Number 9 of 2004 which stipulates that a lawsuit can be filed within ninety (90) days from the date the Decision of the State Administrative Agency or Official being sued is not accepted in its entirety. In addition to the formal aspect, judges also consider the legal substance and principles of justice. The process of proof in court is very crucial, and judges emphasize that a decision cannot be taken before the facts are proven, so that the legal relationship between the parties can be determined fairly. (2) The judge's considerations are in accordance with the three principles of justice, usefulness, and legal certainty in deciding disputes related to the deadline for filing a lawsuit. The Principle of Justice ensures that the lawsuit is filed within a reasonable and fair time for the plaintiff. The Principle of Usefulness emphasizes the benefits for the community by maintaining the stability of state administration. The Principle of Legal Certainty is upheld by rejecting lawsuits filed after the deadline, in accordance with Law Number 9 of 2004, to ensure consistent application of the law and maintain public trust in the judiciary.

Keywords: Deadline Exception, Land Dispute, State Administrative Court, Principles in State Administrative Court

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA DALAM MEMUTUS EKSEPSI TENGGANG WAKTU PADA
PUTUSAN AKHIR DALAM SENGKETA PERTANAHAN
(Studi Putusan Nomor : 28/G/2022/PTUN-BL)**

Oleh:

Arifani Nur Cahya

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

Judul Skripsi : **ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM
MEMUTUS EKSEPSI TENGGANG WAKTU PADA
PUTUSAN AKHIR DALAM SENGKETA
PERTANAHAN (Studi Putusan Nomor
28/G/2022/PTUN.BI)**

Nama Mahasiswa : **Arifani Nur Cahya**


Nomor Pokok Mahasiswa : **2162011005**


Bagian : **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas : **Hukum**




1. Komisi Pembimbing


Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP 197310202005012002


Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H.
NIP 198206232008121003


2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara


Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP 197310202005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Eka Deviani, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H.



**Penguji
Bukan Pembimbing : Nurmayani, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 Januari 2025

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arifani Nur Cahya
NPM : 2162011005
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ **Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Memutus Eksepsi Tenggang Waktu Pada Putusan Akhir Dalam Sengketa Pertanahan (Studi Putusan Nomor : 28/G/2022/Ptun-BI)**” adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) dan Pasal 40 Ayat (1) huruf F Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020.

Bandar Lampung, 16 Januari 2025



Arifani Nur Cahya
NPM 2162011005

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Arifani Nur Cahya, penulis dilahirkan di Pringsewu pada tanggal 25 Maret 2003. Penulis adalah anak kedua Bapak Irwan dan Ibu Kristin.

Pada Tahun 2009 penulis menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) di TK Aisyah 1 Pringsewu, Pendidikan Sekolah Dasar (SD) diselesaikan oleh penulis pada tahun 2014 di SD Muhammadiyah Pringsewu. Sekolah Menengah Pertama (SMP) ditempuh oleh penulis di Pondok Pesantren/ Ma'had Tahfidz Daarul Huffaz Lampung dan diselesaikan pada tahun 2019. Kemudian, penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Islam Khadijah Bandar Lampung hingga 2021.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswi S1 Ilmu Hukum dengan minat Hukum Administrasi Negara pada tahun 2021 melalui jalur prestasi khusus atau SIMAMA. Pada saat menjalani Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis aktif di berbagai organisasi seperti Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Mahkamah (UKM-F Mahkamah), Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas FOSSI (UKM-F FOSSI), sekretaris bidang Ekonomi Kreatif Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara Periode 2024-2025 dan sekretaris bidang Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) 2024-2025. Selain organisasi di kampus, penulis pernah mengikuti *volunteer* sebagai *Staff Academic Activities Division* di Teman Ambiss. Selama mengikuti *volunteer* penulis pernah mengorganisir kegiatan seperti Seminar Online yang membahas mengenai “*University Tour*”, “*Career Talk*”, “*Mini Campus*”, dan “*Faculty Competition*”.

MOTTO

Dan janganlah sekali-kali kebencian (kepada suatu kaum) mendorong kamu untuk berlaku tidak adil."

(QS. Al-Maidah: 8)

Sikap ikhlas seseorang yang berilmu dapat membuat orang lain di sekitarnya merasa aman

(Al Habib Umar bin Hafidz)

Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn't do than by the ones you did do

(H. Jackson Brown Jr., P.S)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua ku Tercinta,

Irwan Saputra dan Kristin Kusuma Winahyu

Nenekku,

Alm. Sri Asrimah

Terima kasih untuk segalanya karena selama ini telah berjuang dan sabar dalam memberikan hal-hal yang baik untukku, selalu mendukung semua keputusan dan pilihan dalam hidupku, serta tidak pernah terputus mendoakan yang terbaik dalam setiap langkahku menuju hidup yang bermanfaat dan berguna bagi agama, negara, dan keluarga.

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji Syukur kepada Allah SWT atas rahmat, hidayah dan taufik-Nya sehingga penulis dapat menuntaskan penyusunan skripsi dengan judul “**Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Memutus Eksepsi Tenggang Waktu Pada Putusan Akhir Dalam Sengketa Pertanahan (Studi Putusan Nomor : 28/G/2022/Ptun-BL)**” sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan skripsi ini tidak luput dari bantuan, arahan, saran dan dorongan dari beberapa pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga pembuatan skripsi ini berlangsung dengan lancar. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat besar kepada:

1. Ibu Eka Deviani S.H. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Dosen Pembimbing I yang sangat baik dan perhatian seperti ibu sendiri karena telah memberikan bimbingan, masukan, saran dan mencurahkan segenap pemikirannya serta memberikan motivasi dan arahan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
2. Bapak Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang sangat baik karena telah banyak memberikan bantuan pada penulis dan meluangkan waktunya untuk mengarahkan dan memberikan motivasi serta arahan sehingga skripsi ini dapat dituntaskan dengan baik;
3. Ibu Nurmayani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang sangat baik dan sabar karena telah meluangkan waktu untuk mengoreksi dan memberi saran yang konstruktif demi kesempurnaan;
4. Ibu Ati Yuniati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang sangat baik dan teliti karena telah memberikan perbaikan dan saran yang sangat terperinci sehingga dapat membantu penulis dalam menyempurnakan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

6. Ibu Marlia Eka Putri, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung yang sangat baik dan ceria karena telah memberikan saran dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
7. Ibu Yunita Maya Putri, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bantuan atas arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Bapak M. Wendy Tri Jaya, S.H., M.Hum., selaku Dosen yang telah membimbing dan memberikan masukan kepada penulis untuk menulis skripsi ini dengan baik,
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staf administrasi bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh Staff Bagian Hukum Administrasi Negara : Mba Dewi, Mba Putri, Iyay yang senantiasa membantu penulis menyelesaikan prosedur penulisan skripsi ini dengan baik;
11. Bapak Herwandi, S.ST., M.H. selaku Ketua Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung yang telah berkenan memberikan bantuan kepada penulis terkait data-data, dan ilmu yang dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi ini sehingga berjalan dengan baik;
12. Kak Rega Reyhansyah, S.H. selaku PNS Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung yang telah bersedia membantu penulis mempelajari, mengolah, membimbing serta memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat banyak membantu selama penulis magang untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
13. Bapak Gusman Balkhan S.H. selaku Ketua Majelis Hakim yang menangani sengketa yang penulis teliti di Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Bandar Lampung yang telah berkenan memberikan bantuan kepada penulis terkait data-data, dan ilmu yang dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi ini sehingga berjalan dengan baik;
14. Bapak Imam selaku Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Bandar Lampung yang telah membantu penulis memberikan ilmu dan data-data yang diperlukan dalam menulis skripsi;

15. Kedua Orang tua tercinta dan tersayang yang selama ini telah mengasihi, menemani dan menjadi support system serta sahabat penulis yang bisa membuat penulis sampai di titik ini berkat ridho dan doa sehingga diberikan kelancaran dan kesuksesan penulis. Terima kasih Ayah (Irwan) dan Mama (Kristin);
16. Kakak dan adik-adiku yang ku sayangi, Kak Bila, Arief, Icha, Rara, beserta sepupu-sepupuku, Tete It, Kak Fira, Aa Zaydan, Aa ibam, Kak Disha dan Kak Liana yang telah memberi support, doa dan warna dalam proses penyelesaian skripsi ini;
17. Pacar Penulis, Zalfa Aditya Putra penulis ucapkan banyak terimakasih yang paling tulus karena selalu bersedia mendampingi, menemani, meluangkan waktunya dan tak henti-hentinya memberikan dukungan, semangat, doa serta bantuan kepada penulis dengan tulus selama proses penulisan sampai di titik penyelesaian skripsi ini;
18. Sahabatku sekaligus sepupuku Berlian Cikka Octanelsha dan Wempika Cut Ratu Ain yang selalu ada untuk penulis, selalu meluangkan waktunya untuk memberikan perhatian, dan saling menyemangati satu sama lain, selalu menjadi tempat pulang ketika satu sama lain sedang lelah, terimakasih karena kalian penulis bisa menyelesaikan studi dan skripsi dengan baik;
19. Sahabatku sedari SMP, Nabilla, Mees, Naila, Rana dan sahabat ABC yang tak bisa ku sebutkan satu-persatu, yang selalu kucari ketika penat dari dunia perkuliahan, yang selalu kunantikan kehadirannya saat liburan. Terimakasih selalu memberiku inspirasi terbaik, semoga pertemanan kita selalu terjaga.
20. Sahabatku di masa perkuliahan, Dinda, Oksa, Ayra yang selalu membersamai penulis di bangku perkuliahan dari awal hingga akhir, tak terasa waktu begitu cepat berlalu, terimakasih atas peran dan waktu kalian penulis bisa kuat bertahan hingga sampai di titik ini menyelesaikan menulis skripsi ini dengan baik hingga akhir,
21. Rekan-rekan HIMA HAN 2024/2025, caca, enjel, alpin, ayu, amanta, raja, hasan dan yang tak dapat disebutkan satu-persatu yang telah menemani, mendukung dan memberikan kebahagiaan tersendiri serta memberikan warna di masa-masa akhir bangku kuliah;
22. Sahabat penulis, Naila Zatalini penulis ucapkan terimakasih karena telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
23. Talitha dan Dafa sebagai teman sekaligus tempat berbagi cerita suka dan cita penulis ucapkan terimakasih;

24. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;

25. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini

Semoga Allah SWT, membalas jasa dan budi baik yang telah dilimpahkan kepada penulis. Akhir kata, penulis mengakui bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih ditemukan kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan kegunaan dan manfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 2025

Penulis

Arifani Nur Cahya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

	Halaman
COVER	i
ABSTRAK	ii
COVER DALAM	iii
MENYETUJUI	iv
MENGESAHKAN	v
ERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Kegunaan Penelitian	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....10

2.1 Tinjauan Umum Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.....	10
2.1.1 Peradilan Tata Usaha Negara	10
2.1.2 Keputusan Tata Usaha Negara	11
2.1.3 Gugatan dalam Peradilan Tata Usaha Negara	12
2.1.4 Eksepsi	13
2.1.5 Asas-asas dalam Peradilan Tata Usaha Negara.....	13
2.2 Kewenangan dan Kompetensi Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	17
2.2.1 Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara	17
2.2.2 Kompetensi dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	18
2.3 Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim.....	21
2.3.1 Definisi Pertimbangan Hakim.....	21
2.3.2 Kekuasaan Kehakiman.....	22
2.3.3 Pengetahuan dan Keyakinan Kehakiman.....	23
2.4 Penyelesaian Sengketa Pertanahan	24
2.4.1 Penyebab-penyebab Sengketa Pertanahan	24

2.4.2 Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan dan luar Pengadilan	25
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Pendekatan Masalah	28
3.2 Sumber dan Jenis Data	28
3.3 Metode Pengumpulan Data	30
3.4 Pengolahan Data	30
3.5 Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
4.1 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Eksepsi Pada Putusan Akhir Pada Perkara Nomor 28/G/2022/PTUN-BL	32
4.1.1 Pentingnya Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Sengketa Tata Usaha Negara.....	42
4.1.2 Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Sengketa Tata Usaha Negara Terkait Eksepsi Tenggang Waktu Pada Putusan Nomor : 28/G/2022/PTUN-BL	53
4.2 Kesesuaian Putusan Hakim Dalam Memutus Perkara Dalam Putusan No. 28/G/2022-BL Dengan Asas-Asas Di Pengadilan Tata Usaha Negara.....	66
BAB V PENUTUP	75
5.1 Kesimpulan.....	75
5.2 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	78

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem pemerintahan Indonesia, sebagai negara demokrasi, terbagi menjadi tiga cabang yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di antara ketiga cabang tersebut, eksekutif memiliki peran dan kekuasaan yang lebih dominan, oleh karena itu diperlukan mekanisme pengawasan dan penyeimbang (*checks and balances*) untuk mengontrol kekuasaan pemerintahan. Karena adanya reformasi hukum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, menyebutkan mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) sebagai alat peradilan untuk mengawasi perbuatan tata usaha negara.¹ Beberapa ahli menyatakan pentingnya pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mendukung dan menegakkan negara hukum Indonesia, mengingat salah satu elemen negara hukum adalah adanya peradilan Tata Usaha Negara.²

Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan peradilan tertinggi di Indonesia baik sebelum maupun sesudah Perubahan UUD 1945 dan tidak boleh diintervensi dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan Pasal 24A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut pasal tersebut, Mahkamah Agung dalam melaksanakan kekuasaan kehakimannya memiliki badan peradilan di tingkat peradilan umum, serta tiga jenis peradilan khusus, yaitu: peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi. Badan-badan peradilan tersebut berada di bawah naungan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung bertanggung jawab untuk memberikan pengawasan tertinggi terhadap badan peradilan di bawahnya, agar peradilan

¹ Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum, *Hukum Acara & Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*, (Lampung: Pusaka Media, 2020), Hlm. 61

² Jimly Asshiddiqie, *Mahkamah Konstitusi dan Cita Negara Hukum Indonesia*, mengutip A.V Dicey mengenai unsur hukum, yaitu (1) Perlindungan HAM, (2) Pembagian kekuasaan, (3) Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang, (4) Peradilan Tata Usaha Negara.

dapat dilaksanakan untuk menegakkan hukum dan keadilan.³

PTUN merupakan salah satu lembaga penegakan hukum di ranah publik yang memiliki tugas serta wewenang untuk “menganalisis, memilih, dan menyelesaikan permasalahan ketatanegaraan nasional, khususnya pada bidang hukum administrasi nasional antara individu atau pelaku hukum perdata (“bagian pusat maupun didaerah dari masyarakat”) dan organisasi atau otoritas Tata Usaha Negara (pemerintah), baik di pusat maupun di daerah, berdasarkan penerbitan Deklarasi Tata Usaha Negara (*beschikking*), termasuk litigasi ketenagakerjaan berdasarkan undang-undang terkait.”⁴ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Badan Hukum Perdata sebagai Penggugat, serta Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat merupakan pihak yang menjadi subjek dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Selain kedua pihak tersebut, Surat Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara merupakan objek dalam sengketa ini.

Perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah melalui UU PTUN. Pasal 47 menjelaskan mengenai kompetensi atau kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sistem peradilan di Indonesia, antara lain : Pertanahan, Kepegawaian, Perizinan, Lingkungan Hidup, Ketenagakerjaan, Pertanahan, Proses Pemilihan Umum, Pengadaan Barang Jasa / Tender, Penyalahgunaan Wewenang, Tindakan Administrasi Pemerintahan, Kepala Daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan lain-lain. Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, mengemukakan bahwa Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan yang meninggal dunia secara otomatis

³ Pasal 24 Angka (2) UUD 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”

⁴ Vide Pasal 50 Jo. Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986 Undang-Undang No.9 Tahun 2004

diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden.

Saat ini, Pengadilan Tata Usaha Negara dinilai belum mampu memenuhi ekspektasi masyarakat yang mencari keadilan. Sebagian besar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berhasil diwujudkan, yang menunjukkan kondisi memprihatinkan di mana lembaga ini belum mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat yang mencari keadilan dalam bidang administratif pemerintahan. Ketiadaan lembaga eksekutorial yang bertugas menindaklanjuti putusan pengadilan serta memberikan kekuatan memaksa dalam pelaksanaannya menyebabkan efektivitas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sulit dicapai. Akibatnya, pelaksanaan putusan yang mewajibkan pihak yang kalah untuk memenuhi kewajibannya (prestasi) bergantung sepenuhnya pada upaya dan kesadaran pejabat Tata Usaha Negara.⁵ Situasi seperti ini tidak hanya merugikan para pencari keadilan, tetapi juga menghambat penegakan prinsip negara hukum di Indonesia.

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung menyatakan bahwa tingkat sengketa pertanahan nasional berada pada angka 65% hingga 75% dari tahun ke tahunnya berdasarkan perkara yang telah masuk ke Mahkamah Agung. Hal ini termasuk perkara yang telah diputuskan di tingkat pertama dan tingkat banding. Selain itu, masalah tanah juga terkait dengan sengketa dari peradilan agama (seperti sengketa tanah wakaf dan warisan) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (tuntutan pembatalan sertifikat tanah, tumpang tindih sertifikat tanah).⁶ Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sebagian besar masyarakat tidak memiliki kesadaran dan pengetahuan yang diperlukan untuk melindungi hak-hak atas tanah. Akibatnya banyak sengketa pertanahan yang berkepanjangan karena penyebabnya

⁵ Dian Aries, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: STPN Press, 2022), Hlm. 96.

⁶ Tami Rusli, Deni Anjasmoro, *Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Pembatalan Sertifikat Tanah Melalui Jalur Litigasi PTUN (Studi Putusan No : 22/G/2020/Ptun-BL)*, (Bandar Lampung: Universitas Semarang, 2022), Vol 12 No. 2 November 2022, Hlm 337

adalah individu yang memiliki hak atas tanah itu sendiri.

Permasalahan yang terjadi dalam perkara 28/G/2022/PTUN-BL adalah salah satu contoh sengketa yang penyelesaiannya ditempuh dengan proses peradilan/litigasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung. Tidak semua sengketa yang terjadi di antara pemerintah dan masyarakat dapat dianggap sebagai sengketa Tata Usaha Negara, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 9 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara.*" Suatu sengketa dapat digolongkan ke dalam sengketa Tata Usaha Negara jika unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah dipenuhi.⁷ Pada perubahan ini, pengertian tentang Keputusan Tata Usaha Negara tetap dipertahankan, namun disesuaikan agar lebih mencerminkan perkembangan dan kebutuhan hukum yang lebih relevan dalam konteks Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia.

Pasal 53 Ayat 1 UU PTUN menetapkan bahwa individu atau entitas hukum yang merasa dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara berhak untuk melakukan gugatan secara tertulis. Pihak tergugat, yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menetapkan keputusan sesuai dengan kewenangan yang berada atau dikuasakan kepadanya, telah menetapkan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan objek sengketa *A quo*. Keputusan tersebut diterbitkan di atas tanah yang dikuasai oleh Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diajukan pada tanggal 09 Mei 2022, yang membuat Penggugat merasa dirugikan. Dalam hal ini, penggugat tidak lagi dapat memanfaatkan tanah tersebut untuk kepentingannya, yaitu tidak dapat

⁷ Ratih Armiati, *Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Atas Gugatan Lewat Waktu Dalam Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 5/G/107/PTUN.JBI*. Mendopo Journal of Administration Law. Vol.1, No.1, (Universitas Jambi, 2020) Hlm. 39

mengagunkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0629/Sumur Batu tanggal 08 Agustus 1990 dengan Surat Ukur No. 1135/1990 yang memiliki luas 430 m² (empat ratus tiga puluh meter persegi) atas nama Irawan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU PTUN, pengajuan gugatan dapat dilakukan sejak keputusan diterima atau diumumkan, dengan jangka waktu maksimum 90 (sembilan puluh) hari yang dihitung mulai dari tanggal diumumkannya informasi tersebut.⁸ Setelah diterapkannya UU PTUN, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan gugatan ke PTUN sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Syarat tersebut meliputi: individu atau badan hukum yang merasa dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, serta alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar gugatan, antara lain: Keputusan Tata Usaha Negara yang dipermasalahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.⁹

Pada saat ini ketentuan mengenai gugatan lewat waktu di Pertanahan Indonesia belum diatur secara spesifik. Namun dalam prakteknya, batas waktu untuk mengajukan gugatan dalam sengketa pertanahan diatur dalam Pasal 118 Hukum Acara Perdata yang menyebutkan bahwa pengajuan gugatan harus dilakukan dalam jangka waktu 30 tahun sejak hak tersebut ada unsur yang terasa terganggu dan terancam diganggu. Selain itu, dalam praktiknya penyelesaian sengketa pertanahan ini juga terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan sebagai upaya yang digunakan untuk mencegah terjadinya eksepsi gugatan telah waktu. Terdapat di dalam perkara Nomor 28/G/2022/PTUN-BL penelitian ini berfokus terhadap putusan Hakim Nomor 28/G/2022/PTUN-BL. Kasus ini sengketa antara Irawan

⁸ R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) Cet I, Hlm. 106.

⁹ Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2017) Edisi Revisi, Cetakan 10, Hlm. 111

sebagai penggugat dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung sebagai tergugat dan BPR Tjandra Artha Lestari sebagai Tergugat II Intervensi, dapat diketahui duduk sengketa tersebut berawal dari: Penggugat adalah pemegang hak terakhir sertifikat hak milik Hak Milik No. 0629 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara tanggal 08 Agustus 1990 an. Irawan seluas 430 M². Bahwa saudara Irawan sebagai pemegang hak Sertifikat Hak Milik No. 0629 (Penggugat) merasa dirugikan karena terbitnya Hak Tanggungan / Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 379 Tahun 2012 Peringkat I (Pertama) di PT. BPR Tjandra Artha Lestari tanggal 01 Februari 2012, dengan alasan Penggugat tidak merasa memproses Hak Tanggungan tersebut. Penggugat memasukan gugatan pada Tahun 2022 ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor Perkara 28.

Berdasarkan kasus tersebut maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 28/G/2022/PTUN-BL. Berdasarkan pertimbangan dan pemaparan diatas maka peneliti akan mengangkat penelitian yang berjudul, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Eksepsi Pada Putusan Akhir (Studi Putusan Nomor : 28/G/2022/PTUN- BL)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa sajakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memutus eksepsi pada putusan akhir pada perkara No.28/G/2022/PTUN-BL?
2. Apakah Hakim dalam memutus perkara dalam putusan No. 28/G/2022-BL sudah sesuai dengan asas-asas keadilan, kebermanfaatan dan kepastian hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Pada skripsi ini, peneliti akan membahas mengenai analisis pertimbangan hakim terhadap putusan eksepsi gugatan telah tenggat waktu pada putusan akhir dalam sengketa pertanahan berdasarkan Putusan No. 28/G/2022/PTUN-BL. Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada dasar hukum dan dasar pertimbangan hakim terhadap eksepsi gugatan telah tenggat waktu, kriteria yang harus dipenuhi untuk mengajukan eksepsi gugatan telah tenggat waktu, aspek keadilan, kebermanfaatn, dan kepastian hukum serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengadilan dalam menerima atau menolak eksepsi gugatan telah tenggat waktu pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan kesesuaian putusan dengan asas-asas yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara.

Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang digunakan dalam riset ini dengan studi kasus untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap eksepsi gugatan telah tenggat waktu. Selanjutnya data akan dikumpulkan melalui wawancara dengan hakim-hakim atau panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Bandar Lampung yang menangani sengketa pertanahan dan analisis dokumen putusan pengadilan terkait.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam memutus eksepsi pada putusan akhir pada perkara No.28/G/2022/PTUN-BL.
2. Untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pada putusan No.28/G/2022/PTUN-BL apakah telah sesuai dengan asas-asas peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara atau masih belum sesuai.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teori dan kegunaan praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan Teori

Penulis berharap bahwa temuan penelitian ini dapat memiliki potensi untuk mengembangkan, menambah wawasan serta memperkaya ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pertimbangan hakim terhadap putusan eksepsi telah tenggat waktu dalam putusan akhir pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Di samping itu, penelitian ini juga bisa dijadikan referensi teoritis dan pemikiran sumbangsih yang bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah serta penegak hukum dalam meningkatkan kualitas kebijakan, efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan tugas pemerintah khususnya pada bidang pertanahan dan sebagai pengembang kesadaran bagi pihak yang menyelesaikan sengketa pertanahan terkait hukum yang berlaku dalam sengketa pertanahan, serta peningkatan

pemahaman mengenai pertimbangan hakim dan asas-asas yang berlaku pada Pengadilan Tata Usaha Negara dalam merumuskan tentang eksepsi telah tenggat waktu pada putusan akhir pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

b. Bagi Masyarakat

Penulis berharap bahwa temuan penelitian ini dapat menyediakan informasi yang berguna kepada masyarakat khususnya mahasiswa hukum tentang pemahaman hukum yang berlaku serta mengaplikasikannya dalam sengketa pertanahan dan konsep eksepsi telah tenggat waktu dalam sengketa pertanahan, juga mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan, menolak gugatan atau perlawanan perkara dalam perkara sengketa ini. Selain itu, penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi masyarakat dalam

melakukan sengketa pertanahan yang benar-benar sesuai dengan hukum yang berlaku.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi ruang belajar dengan syarat nilai positif dan sangat membantu dalam peningkatan kapasitas serta pengalaman peneliti berkaitan dengan kondisi keagrariaan yang terjadi di Indonesia terutama berkaitan langsung dengan sistematika permasalahan bidang pertanahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

2.1.1 Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan lembaga peradilan dalam ranah hukum publik yang bertugas untuk "memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara (TUN), yaitu sengketa yang timbul dalam bidang hukum TUN antara individu atau badan hukum perdata (anggota masyarakat) dengan Badan atau Pejabat TUN, baik di pusat maupun daerah, sebagai akibat dari penerbitan suatu Keputusan TUN, termasuk sengketa yang terkait dengan kepegawaian". Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk untuk mengatasi sengketa antara pemerintah dan warga negara. Sengketa tersebut terjadi karena adanya perbuatan pemerintah yang merugikan hak-hak warga negara. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa PTUN bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara sebagai bagian dari masyarakat dari berbagai perbuatan yang dilanggar oleh pemerintah.¹⁰

Dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) berperan sebagai bagian dari sistem hukum terakhir, yang melibatkan tiga pilar kekuasaan negara: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jika dibandingkan dengan lembaga lainnya, eksekutif memegang peran dan wewenang yang paling dominan. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengawasan peradilan atas perbuatan administratif pemerintah yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Pada konteks ini, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Namun, karena adanya berbagai tuntutan reformasi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengalami perubahan.¹¹ Ada dua perbedaan utama antara Peradilan Tata Usaha

¹⁰ Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, (Riau: Marpoyan Tujuh Publishing, 2016), Hlm 113

¹¹ Op Cit. Hlm 1

Negara dan peradilan umum lainnya, yaitu sebagai berikut:

- a) Dalam Peradilan Tata Usaha Negara, hakim berperan lebih aktif sesuai dengan asas PTUN, *dominus litis*, yang bertujuan untuk mendapatkan kebenaran material dan menghasilkan doktrin pembuktian bebas;
- b) Pada dasarnya, gugatan TUN tidak menghentikan pelaksanaan keputusan TUN yang sedang dipersengketakan.

2.1.2 Keputusan Tata Usaha Negara

Keputusan Keputusan Tata Usaha Negara diartikan sebagai: "*penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi individu atau badan hukum perdata.*", menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. KTUN merupakan dasar lahirnya sengketa Tata Usaha Negara.¹² Menurut Prof. Muchsan, Guru Besar Hukum Tata Negara UGM, Keputusan Tata Usaha Negara adalah keputusan tertulis yang dibuat oleh Pejabat TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang memiliki sifat yang jelas, spesifik, dan final.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 serta UU Nomor 9 Tahun 2004, Keputusan TUN menjadi subjek sengketa TUN. Definisi badan atau pejabat tata usaha negara diatur dalam Pasal 1 dan 2 angka 8 UU Nomor 51 Tahun 2009. Pada dasarnya, badan atau pejabat tata usaha negara bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹³ Dalam sengketa TUN, badan/pejabat TUN dapat mempunyai peran sebagai tergugat, saksi, kuasa hukum dan pemegang dokumen (KTUN).

¹² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: UGM Press, 2022), Hlm 132.

¹³ *Ibid*

2.1.3 Gugatan dalam Peradilan Tata Usaha Negara

Dalam Menurut Pasal 1 angka 11 UU Nomor 51 Tahun 2009, gugatan didefinisikan sebagai: "*Permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang diajukan ke Pengadilan untuk memperoleh putusan.*" Dalam hukum tata usaha negara, gugatan merujuk pada tuntutan yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat melalui pengadilan. Biasanya, gugatan melibatkan dua pihak atau lebih, yaitu penggugat dan tergugat. Dalam banyak kasus, gugatan diajukan karena pihak tergugat telah melanggar hak dan kewajiban mereka, yang mengakibatkan kerugian bagi penggugat.¹⁴ Dalam berbagai kasus, gugatan diajukan ketika penggugat enggan memenuhi hak dan kewajiban mereka secara sukarela. Hal ini menyebabkan munculnya sengketa antara penggugat dan tergugat. Ada beberapa sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak melalui proses persidangan di pengadilan untuk memperoleh keadilan.

Sebuah sengketa yang diselesaikan secara damai atau non-litigasi ditangani oleh para pihak di luar persidangan pengadilan untuk mencapai keadilan.¹⁵ Berdasarkan Pasal 51 Ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004, terdapat dua alasan yang dapat dijadikan dasar dalam gugatan: 1) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, dan 2) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik. Baik dalam hukum acara perdata maupun TUN, asas yang berlaku adalah bahwa gugatan harus disampaikan kepada pengadilan yang yurisdiksinya mencakup domisili atau tempat kerja tergugat.

¹⁴ Muchsan, *Bahan Kuliah Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta, Magister Hukum UGM, 2008)

¹⁵ Mardios, *Pengertian Gugatan dan Bentuk Gugatan dan Tuntutan di Pengadilan Tata Usaha Negara*, (Universitas Ekasakti, 2021), Hlm. 3

2.1.4 Eksepsi

Berdasarkan Pasal 125 Ayat (2), Pasal 133, Pasal 134, dan Pasal 136 Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan Eksepsi terhadap gugatan yang disampaikan oleh Penggugat. Eksepsi dalam hukum acara perdata berfungsi sebagai tanggapan atau sanggahan yang disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat atas gugatan Penggugat, yang tidak menyentuh pokok perkara (*verweer ter principe*), melainkan berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan tindakan hukum. Berdasarkan hal tersebut, pihak Penggugat menyampaikan isi gugatan, dan selanjutnya pihak Tergugat mengajukan eksepsi. Jika eksepsi dapat dibuktikan, maka akan dijatuhkan putusan sela, yang berarti pemeriksaan dihentikan dan perkara dianggap selesai secara hukum. Sebaliknya, jika eksepsi diajukan untuk menghentikan pemeriksaan tanpa memeriksa pokok perkara, pengadilan dapat langsung mengeluarkan putusan negatif dan menolak gugatan.¹⁶

2.1.5 Asas-asas dalam Peradilan Tata Usaha Negara

Kekuatan dari peraturan hukum adalah asas, karena asas merupakan landasan tertinggi dari mana semua peraturan hukum berasal, dan asas-asas tersebut pada akhirnya dapat dikembalikan kepada mereka sendiri. Menurut Paul Scholten, seperti yang dikutip oleh Bruggink, asas hukum didefinisikan sebagai ide-ide dasar yang membentuk sistem hukum, yang tercermin dalam undang-undang dan keputusan hakim. Keputusan dan ketentuan individual dapat dianggap sebagai penjabaran dari asas-asas tersebut.¹⁷ Asas-asas Hukum dalam PTUN, sebagai berikut :

1. Asas Praduga *Rechmatig*, setiap tindakan yang dilakukan oleh penguasa dianggap sesuai dengan hukum (*rechmatig*) sampai ada pembatalannya. Oleh karena itu, gugatan tidak dapat mencegah KTUN yang digugat

¹⁶ Muhammad Ary Hendrawan, Eksepsi, Alat Bantu Penanganan Perkara Dalam Menangkis Gugatan Cacat Formil, (Jakarta Pusat, 2022).

¹⁷ Zairin Harahap, *Hukum peradilan Tata Usaha Negara*, Revisi VI, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 23.

dilaksanakan. Menurut Pasal 67 (1) UU PTUN,

2. Asas Pembuktian Bebas Hakim yang mengatur bahwa hakim bertanggung jawab untuk memutuskan apa yang perlu dibuktikan, siapa yang memikul beban pembuktian, dan bagaimana alat bukti tersebut dinilai, baik berupa tulisan atau surat, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, maupun pengetahuan hakim. Hakim menetapkan bahwa setidaknya dua bukti harus sesuai dengan keyakinan hakim untuk valid.¹⁸
3. Asas Keaktifan Hakim, juga dikenal sebagai *dominus litis*, bertujuan untuk menyeimbangkan posisi para pihak yang tidak setara. Misalnya, jika pihak tergugat adalah badan hukum perdata atau pejabat tata usaha negara, maka mereka pasti memiliki pengetahuan tentang ketentuan hukum yang digunakan untuk mengeluarkan keputusan yang disengketakan. Di sisi lain, jika pihak tergugat adalah perorangan atau badan hukum perdata, mereka mungkin tidak tahu ketentuan hukum yang digunakan untuk mengeluarkan keputusan yang disengketakan. (Ini tercantum dalam Pasal 58, 63, Angka (1) dan (2), serta Pasal 80 dan 85 UU PTUN).
4. Asas putusan pengadilan yang memiliki kekuatan mengikat (*erga omnes*) menyatakan bahwa sengketa TUN merupakan sengketa dalam ranah hukum publik yang berasal dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan tersebut sifatnya mengikat semua pihak, tidak hanya mereka yang terlibat dalam sengketa.
5. Asas setiap pihak harus diberikan kesempatan untuk didengar (*audi et alteram partem*) mengharuskan agar semua pihak yang terlibat dalam perkara diberikan hak untuk menyampaikan pendapat atau pembelaan mereka.
6. Asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan ringan.
7. Asas sidang terbuka untuk umum berarti bahwa setiap putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. (Berdasarkan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 UU No.

¹⁸ Pasal 107, kemudian dibatasi dengan ketentuan pada Pasal 100 UU PTUN

14 Tahun 1970 juncto Pasal 70 UU PTUN).

8. Asas pengadilan sebagai upaya terakhir untuk mencapai keadilan menjadikan pengadilan sebagai solusi terakhir (*ultimatum remedium*) dalam mencari penyelesaian. (Berdasarkan ketentuan Pasal 48 UU PTUN).
9. Asas peradilan berjenjang mengatur bahwa proses peradilan dimulai dari tingkat terendah, yaitu PTUN, kemudian berlanjut ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan akhirnya ke Mahkamah Agung sebagai tingkat tertinggi.

Asas-asas yang menjadi pertimbangan dalam analisis pertimbangan penelitian adalah tiga asas berikut:

1. Asas Keadilan, Asas ini menekankan pentingnya perlakuan yang adil bagi siapa saja yang terkait dalam proses peradilan. Dalam konteks PTUN, asas keadilan memastikan bahwa setiap gugatan yang diajukan diperlakukan secara setara dan tidak ada diskriminasi terhadap penggugat atau tergugat. Hal ini juga mencakup hak untuk didengar (*audi et alteram partem*), di mana setiap pihak harus mempunyai kesempatan untuk menyampaikan argumennya.
2. Asas Kebermanfaatan berfokus pada dampak positif dari putusan pengadilan terhadap masyarakat dan administrasi negara. Dalam hal ini, keputusan yang diambil oleh PTUN tidak hanya harus adil, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi publik dan menjaga stabilitas administrasi negara. Putusan yang bermanfaat akan mendukung kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintah.
3. Asas Kepastian Hukum mengacu pada perlunya adanya kepastian dalam penerapan hukum, termasuk dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan. Dalam konteks PTUN, asas ini berarti bahwa keputusan yang diambil oleh hakim harus konsisten dan dapat diprediksi, sehingga masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya dengan jelas. Hal ini juga terkait dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan mengikat (*erga omnes*), di

mana putusan tersebut selain berlaku bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa, juga mengikat masyarakat luas.

Berdasarkan asas-asas tersebut ditemukan karakteristik khusus yang dimiliki oleh PTUN, antara lain yaitu :

1. KTUN bersifat "*prasesumptio iutae causa*," yang berarti bahwa KTUN selalu dianggap sah sampai ada keputusan pembatalan yang mengubah statusnya.
2. Asas perlindungan terhadap kepentingan umum atau publik yang lebih diutamakan di samping perlindungan terhadap individu, dan
3. Asas "*self respect*" atau "*self obedience*" yang mengharuskan aparatur pemerintah untuk menghormati dan mematuhi putusan-putusan peradilan administrasi.

Asas dan ciri khusus dari Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dikemukakan sebelumnya bertalian erat dengan keberhasilan penyusunan gugatan serta sekaligus menjalankan proses persidangan di Peradilan Tata Usaha Negara agar berjalan secara efisien dan efektif. Asas-asas tersebut mempengaruhi persamaan dan perbedaan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dengan Hukum Acara Perdata. Adapun perbedaan tersebut Antara lain:¹⁹

- 1) Dalam Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim memiliki peran aktif dalam proses persidangan untuk mencapai kebenaran materiil, dan untuk tujuan tersebut, undang-undang ini mengedepankan pembuktian yang bersifat bebas.
- 2) Pada dasarnya, gugatan Tata Usaha Negara tidak bersifat menanggukhan pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara.

¹⁹ Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Cet. VIII,(Jakarta:Rajawali Pers, 2002), hlm. 3.

Asas tersebut mencanangkan bahwa hal ini berarti setiap wewenang pemerintah melakukan kebijaksanaan dan Tindakan Hukum Tata Usaha Negara, baik mengenai bentuk dari Tindakan hukum itu serta isi hubungan hukum yang diciptakan olehnya harus ada dasar atau sumbernya pada (diberikan oleh) suatu ketentuan peraturan Perundang-undangan (hukum tertulis).²⁰

2.2 Kewenangan dan Kompetensi Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

2.2.1 Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara

Kewenangan adalah kekuasaan yang dimiliki terhadap kelompok orang tertentu atau kekuasaan dalam suatu bidang pemerintahan atau urusan tertentu yang bersifat menyeluruh. Kewenangan disebut juga sebagai kekuasaan formal seperti kekuasaan eksekutif. Dalam kewenangan terdapat berbagai jenis wewenang. Wewenang merujuk pada kekuasaan untuk melakukan tindakan sesuai dengan hukum politik, seperti wewenang untuk menandatangani, serta wewenang untuk mengeluarkan surat izin oleh seorang pejabat atas nama menteri (delegasi wewenang).²¹ Berdasarkan Pasal 47 UU Nomor 9 Tahun 2004, Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai tanggung jawab untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa yang berkenaan dengan tata usaha negara. Kewenangan yang perlu diperiksa, diputuskan, dan diselesaikan adalah subjek yang menjadi fokus dalam diskusi mengenai kewenangan tersebut.

Dalam Pasal 21 Angka (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Pengadilan memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan apakah terdapat penyelewengan wewenang oleh Pejabat Pemerintahan. Badan atau Pejabat Pemerintahan dapat membuat permohonan kepada Pengadilan untuk mengevaluasi adanya penyalahgunaan wewenang

²⁰ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku I beberapa pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Cet. IV, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm. 83.

²¹ Evita Isretno, *Hukum Administrasi Negara, Pengantar Kajian Tentang Kewenangan & Kebijakan Pemerintah*, (Jakarta: Cintya Press, 2020) Hlm. 16

tersebut.²² Ketentuan hukum yang dijadikan landasan dikeluarkannya Keputusan yang dipermasalahkan mungkin secara jelas menyebutkan badan atau pejabat TUN yang diberikan wewenang pemerintahan. Selain itu, dasar bagi pemerintah untuk menerapkan tindakan hukum publik yaitu karena terdapat kewenangan terkait dengan suatu jabatan.²³ Adanya perbedaan dari kedua rumusan isi pasal tersebut, yang dapat disimpulkan bahwa:

- 1) PTUN memiliki cakupan yang lebih luas untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, serta untuk menilai apakah terdapat unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan.
- 2) Keputusan Pengadilan yang berkaitan dengan adanya penyalahgunaan wewenang dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi.

2.2.2 Kompetensi dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pengadilan yang berwenang untuk memutuskan sengketa yang timbul antara pemerintah dengan warga negara sebagai dampak dari perbuatan hukum yang dibuat oleh pemerintah. Kemampuan pengadilan untuk menangani suatu perkara terdiri dari kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kemampuan pengadilan untuk mengadili suatu perkara berdasarkan yurisdiksi wilayahnya disebut sebagai kompetensi absolut. Sedangkan, kemampuan pengadilan untuk mengadili suatu perkara berdasarkan objek, materi, atau pokok sengketa disebut sebagai kompetensi relatif.²⁴

1. Kompetensi Absolut

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 serta UU Nomor 9 Tahun 2004, Sengketa tata usaha negara yang timbul dari hubungan hukum antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat

²² Aju Putrijanti, *Kewenangan Serta Objek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara Setelah adanya UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2020), Hlm. 59

²³ Y. Sri Pudyatmoko dan W.Riawan Tjandra, *Op. cit.*, hlm.37.

²⁴ S.F. Marbun, *Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2003), Hlm. 59

tata usaha negara merupakan kompetensi absolut PTUN. Kompetensi absolut didefinisikan sebagai eksepsi yang menunjukkan bagaimana peradilan, apakah itu peradilan umum, agama, militer, atau tata usaha negara, mempunyai otoritas untuk memeriksa kasus. Majelis Hakim tidak dapat bergantung pada eksepsi tergugat atau tidak, sesuai dengan ketentuan hukum acara, untuk memeriksa perkara yang bukan kewenangannya. Kewenangan absolut peradilan atau atribusi kewenangan (*attributie van rechtsmacht*) adalah pembagian wewenang di antara badan-badan peradilan yang didasarkan pada jenis lingkungan pengadilan. Misalnya, wewenang mengadili antara Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum sering kali saling bertentangan. Dalam praktiknya, kewenangan mengadili antara kedua jenis peradilan ini sering kali tidak sejalan satu sama lain. Peradilan Umum memutuskan perkara perdata terkait hak atas tanah, dengan sertifikat hak atas tanah digunakan sebagai bukti. Peradilan Tata Usaha Negara juga memeriksa, memutuskan, dan mengadili sengketa tata usaha negara yang berkaitan dengan proses pendaftaran tanah. Di sini, sertifikat, Surat Keterangan Tanah (SKT), dan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) digunakan sebagai bukti menurut Pasal 1 butir 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 . UU Nomor 9 Tahun 2004).

2. Kompetensi Relatif

Pengadilan memiliki kompetensi atau kewenangan yang berbeda secara relatif dimana ketika salah satu pihak yang bersengketa (Penggugat atau Tergugat) berdomisili di salah satu yurisdiksi pengadilan. Diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004 yang berisikan :

- 1) Pengadilan Tata Usaha Negara berlokasi di ibu kota Kabupaten/Kota, dan yurisdiksinya mencakup wilayah kabupaten/kota tersebut.
- 2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berlokasi di ibu kota Provinsi, dan yurisdiksinya mencakup wilayah provinsi tersebut.

Terdapat berbagai Langkah untuk menetapkan kewenangan relatif pada Pengadilan berdasarkan asas-asas berikut :²⁵

a. *Actor sequitur forum rei (forum domicile)*

Asas hukum yang berwenang mengadili sengketa dimana gugatan diajukan ke pengadilan negeri di wilayah hukum tergugat bertempat tinggal.²⁶

b. *Forum rei sitae*

Merupakan asas yang menjelaskan jika objek sengketa dalam gugatan terdiri dari benda tidak bergerak, sengketa jatuh menjadi kewenangan relatif Pengadilan Negeri di tempat barang itu berada dan terletak.²⁷

c. *Actor sequitur forum rei* dengan hak opsi

Asas ini digunakan ketika ada lebih dari satu Tergugat, yang masing-masing bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan yang berbeda.

d. *Actor sequitur forum rei* tanpa hak opsi

Apabila tergugat terdiri dari debitur (principal) dan penjamin, kompetensi relatif mutlak berpatokan pada tempat tinggal debitur, tidak dibenarkan diajukan kepada Pengadilan tempat tinggal penjamin.

e. Tempat tinggal penggugat

Pada kondisi tempat domisili tergugat tidak jelas, maka pengadilan yang mempunyai yurisdiksi relatif adalah pengadilan di mana penggugat berdomisili.

f. Domisili pilihan

Pengadilan yang berwenang secara relatif harus dipilih oleh para pihak.

Dalam praktiknya, majelis hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama cenderung lebih pasif, meminta pihak yang mengajukan eksepsi kompetensi absolut untuk memberikan bukti awal sebelum menjatuhkan putusan sela. Sementara itu, majelis hakim PTUN lebih aktif dalam proses penanganan

²⁵ Fildzah Rio, Kamus Lengkap Eksepsi dalam Hukum Acara Perdata dan Manfaatnya, Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi KPKNL (Bandung, 2022)

²⁶ Farida Dinda Akmalia, dkk *Penerapan Asas Actor sequitur forum rei versus Asas Forum Rei Sitae dalam Gugatan Perdata (Studi Kasus Putusan No. 2/Pdt.G/2018/PN.TJT)*, (Universitas Indonesia Library, 2021)

²⁷ *Ibid*

gugatan, sehingga jika suatu perkara ternyata tidak berada di bawah wewenang PTUN, maka perkara tersebut sudah gugur pada proses penolakan sebelum persidangan.

2.3 Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim

2.3.1 Definisi Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah satu dari bagian yang paling berperan dalam menetapkan suatu keputusan. Ini penting karena merupakan bagian dari putusan yang memuat keadilan (*ex aequo et bono*, kepastian hukum, dan keuntungan bagi pihak yang bersangkutan). Jika hakim tidak teliti, baik, atau cermat, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung dapat membatalkan keputusan telah dibuat.²⁸

Dalam membuat keputusan, hakim harus mempertimbangkan peraturan yang termuat dalam Pasal 50 dan 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang selanjutnya dikenal sebagai Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. yang selanjutnya disebut Undang- undang Kekuasaan Kehakiman, yang mana dalam pasal 50 disebutkan sebagai berikut:

- 1) Putusan pengadilan tidak hanya harus mencantumkan alasan dan dasar putusan, tetapi juga harus menyertakan pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan.
- 2) Setiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua, hakim yang memberikan putusan, serta panitera yang turut serta dalam persidangan.

Undang- undang Kekuasaan Kehakiman yang tertuang dalam Pasal 50 dan 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang yang kemudian Undang- undang Kekuasaan Kehakiman, yang mana dalam pasal 50 disebutkan sebagai berikut:

²⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Dalam Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), *Hlm.* 140

- 1) Putusan pengadilan harus mencakup alasan dan dasar putusan, serta menyebutkan pasal-pasal spesifik dari peraturan perundang-undangan.
- 2) Setiap putusan pengadilan wajib ditandatangani oleh ketua, hakim yang memberikan putusan, serta panitera yang hadir dalam persidangan.

Ketentuan Pasal 53 menyatakan:

- 1) Dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan keputusan yang diambilnya;
- 2) Penetapan dan putusan, seperti yang dijelaskan pada Angka (1), harus mencakup pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan-alasan dan dasar-dasar hukum yang tepat dan benar.

Secara umum, aturan tersebut memberikan arahan kepada hakim tentang cara memeriksa dan memutuskan perkara. yang secara substansif berarti bahwa putusan hakim harus didasarkan pada pertimbangan mendalam terhadap aturan yang benar sehingga putusan hakim dapat mencapai keadilan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

2.3.2 Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan Kehakiman merupakan wujud kekuasaan negara yang merdeka, yang diselenggarakan oleh badan peradilan yang bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁹ Dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 (sekarang hasil amandemen) disebutkan, bahwa:³⁰

- a. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang independen untuk melaksanakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan.

²⁹ Busthami, D, *Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia. Masalah-Masalah Hukum*, 2017, (Makassar: Fakultas Hukum UII) Jilid 46 No. 4, Hlm 336-342.

³⁰ Laporan penelitian, *Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Sengketa Keterbukaan Informasi Publik*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI Tahun 2014

- b. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya, yang termasuk dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi.

Dari muatan pasal tersebut, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah dua lembaga yang memegang otoritas kehakiman, masing-masing dengan kekuasaan "merdeka" yang dapat didefinisikan sebagai bebas atau tidak terpengaruh oleh kekuasaan lain.³¹ Sebagai pengganti dari UU Nomor 4 Tahun 2004, UU Nomor 48 Tahun 2009 mengatur kekuasaan kehakiman. Peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara termasuk dalam lingkup kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung. Menurut Sudikno Mertokusumo, keempat lingkungan tersebut bertumpu atau bermuara pada Mahkamah Agung.

2.3.3 Pengetahuan dan Keyakinan Kehakiman

Hakim Peradilan TUN lebih aktif dalam proses persidangan daripada peradilan lainnya karena menentukan jenis bukti dan penilaiannya. Penentuan keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim tercakup dalam kewenangan hakim. Bukti yang paling penting harus memiliki minimal dua bukti yang didasarkan pada keyakinan hakim.³² Keyakinan dan pengetahuan hakim terdiri dari hal-hal yang diketahui dan diyakini oleh hakim. Oleh karena itu, informasi yang disampaikan oleh pihak kepada hakim dalam kasus ini tidak termasuk dalam pengetahuan hakim. Keyakinan hakim sangat penting dalam membuat keputusan tentang sengketa. Pengetahuan hakim, menurut Wirjono Prodjodikoro, mengacu pada segala sesuatu yang hakim alami sendiri pada saat memeriksa perkara di persidangan. Misalnya, jika salah satu pihak memberikan bukti seperti foto atau tongkat, atau jika hakim melihat kondisi rumah yang

³¹ *Op. Cit* (Hlm 2)

³² Pasal 107, yang dibatasi oleh Pasal 100 UU PTUN

menjadi subjek dalam sengketa.

2.4 Penyelesaian Sengketa Pertanahan

2.4.1 Penyebab-penyebab Sengketa Pertanahan

Perbedaan terhadap persepsi merupakan gambaran lingkungan yang dibuat secara sadar berdasarkan pengetahuan seseorang, termasuk lingkungan fisik dan sosial, menyebabkan konflik atau perselisihan.³³ Kasus pertanahan disebabkan oleh perbedaan pendapat tentang status hukum kepemilikan atau hal-hal yang berkaitan dengan tanah. Pada dasarnya, penyebab sengketa pertanahan adalah sebagai berikut:³⁴

1. Administrasi pertanahan yang belum teratur, hal ini dibuktikan dengan UU Pertanahan di Indonesia yang mengakui bahwa pemerintah menunjukkan ketidakseriusan dalam menjalankan administrasi pertanahan nasional, dengan jumlah sengketa pertanahan yang ada saat ini, dan tidak adanya peningkatan dalam pelayanan kepada masyarakat serta jaminan kepastian hukum hak atas tanah.
2. Bukti administrasi yang lengkap dan teratur sering tidak mendukung penguasaan dan kepemilikan tanah masa lalu. Hal ini merupakan salah satu faktor terbesar terjadinya sengketa pertanahan, yaitu penguasaan dan pemilikan tanah yang data fisiknya berbeda dengan data administrasi dan yuridisnya. Salah satu contoh kasusnya yaitu ketika terjadinya peralihan hak atas tanah pada jual beli kepada tanah yang belum didaftarkan maka timbulah akibat hukum yakni ruginya pihak pemegang hak atas tanah karena tidak adanya kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah, dimana seseorang dapat menguasai selaku fisik, namun tidak terbuktinya kepemilikan secara yuridis.³⁵

³³ Oloan Sitorus, *Kondisi Aktual Penguasaan Tanah Ulangka di Maluku: Telaah Terhadap Gagasan Pendaftaran Tanahnya*, Jurnal Agraria dan Pertanahan, Vol. 5, No. 2, 2019. Hlm. 225

³⁴ Rusmadi Murad, *Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan: Rangkaian Tulisan dan Materi Ceramah*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), Hlm. 82-84

³⁵ Noor Atikah, *Kedudukan Surat Keterangan Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia*, (Notary Law Journal, 2022) Vol.1, Issue 3, Hlm. 274

3. Penerapan hukum pertanahan yang kurang konsisten, menimbulkan konflik kewenangan maupun konflik kepentingan. Supremasi Hukum, keterbukaan dan keberpihakan antara kepentingan rakyat merupakan tuntutan reformasi.
4. Penegakan hukum yang belum dapat dilaksanakan secara konsekuen. Hal ini dapat dilihat dari semakin merajalelanya pendudukan tanah, pemalsuan surat-surat bukti penguasaan tanah, penyerobotan lahan perkebunan dan lainnya.

2.4.2 Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan dan luar Pengadilan

Secara umum, jalur litigasi atau pengadilan dan non-litigasi atau diluar pengadilan adalah dua acara utama dalam penyelesaian sengketa perdata. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai dua cara tersebut:

1. Proses Penyelesaian melalui Pengadilan

Proses formal untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan juga disebut sebagai "litigasi", merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui proses beracara di pengadilan di mana hakim memiliki hak untuk menentukan dan membuat putusan atas suatu sengketa. Dalam litigasi, masing-masing pihak bersaing untuk membuktikan bahwa mereka memiliki hak di pengadilan. Hasil akhir dari proses litigasi adalah keputusan yang menetapkan penyelesaian sengketa yang menghasilkan kemenangan bagi pihak yang menang.³⁶ Proses jalur litigasi ini biasanya formal dan teknis, dan biasanya menghasilkan kesepakatan yang tidak menguntungkan. Selain itu, mereka memakan biaya yang tinggi dan kurang responsif, serta memunculkan kebecninan di kalangan para pihak. Akibatnya, masyarakat lebih memilih cara alternatif diluar peradilan formal atau disebut non-litigasi yang dikenal sebagai "Resolusi Perselisihan Alternatif".³⁷

³⁶ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) Cet.2, Hlm.35

³⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hlm. 234

2. Penyelesaian Sengketa melalui luar Pengadilan

Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan disebut jalur non litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa. Upaya perdamaian ini didasari oleh pengaturan yang tidak formal dan masih kental diwarnai dengan adat kebiasaan lokal, dapat dilihat dalam bentuk penyelesaian sengketa secara adat, seperti penyelesaian sengketa oleh tetua di desa atau kepala desa yang didominasi oleh hukum adat setempat, hal ini biasa dilakukan oleh masyarakat desa.³⁸ Sebagian besar pihak yang bersengketa akan lebih mudah menerima hasil dari upaya alternatif. Semua keputusan yang dihasilkan oleh semua pihak yang tengah terlibat dalam sengketa adalah keputusan yang dibuat di forum tersebut. Pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) disebutkan bahwa Alternative Dispute Resolution adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak di pengadilan dan menghadiri persidangan. Terdapat metode-metode penyelesaian melalui jalur non-litigasi atau luar pengadilan yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Arbitrase, yaitu salah satu cara alternatif yang dilakukan di luar pengadilan yang didasari oleh perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang sedang dalam sengketa. Sengketa mengenai hak-hak subjektif seperti perdagangan yang sepenuhnya dikuasai para pihak yang bersengketa adalah sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase. Oleh sebab itu, metode arbitrase tidak diperuntukkan untuk menyelesaikan sengketa di luar sengketa perdata.
- b. Negosiasi, merupakan cara lain menyelesaikan sengketa dalam non litigasi. Proses ini merupakan cara yang paling mudah ditempuh para pihak, yaitu dengan para pihak yang bersengketa dapat melakukan musyawarah untuk mendapat titik terang dan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.

³⁸ Rachel Saraswati, dkk, Penyelesaian Sengketa Hukum Kontrak, (Tangerang: Jurnal Pena Hukum, 2023) Fakultas Hukum Universitas Pamulang

- c. Mediasi, metode mediasi hampir sama dengan negosiasi karena sama-sama melakukan musyawarah, yang membedakan dari negosiasi adalah adanya bantuan dari pihak luar atau pihak ketiga yang dapat ditunjuk oleh masing-masing pihak sebagai mediator untuk membantu mencapai kesepakatan bersama.
- d. Konsiliasi, diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga seperti mediasi, namun berbeda dari fungsinya, pada upaya konsiliasi pihak ketiga berfungsi untuk menemukan bentuk-bentuk yang dapat disepakati. Dapat dikatakan bahwa konsiliasi dianggap lebih formal dari metode mediasi.
- e. Penilaian Ahli , metode lainnya yaitu dengan cara penilaian ahli. Proses ini dilakukan dengan pihak yang bersengketa meminta pendapat yang objektif mengenai permasalahannya dari seorang ahli yang pendapatnya dapat dipahami dan diterima oleh para pihak yang bersengketa.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan dengan metode normative empiris adalah pendekatan yang digunakan dalam studi ini dengan menggabungkan analisis norma hukum yang berlaku dengan melihat fakta-fakta hukum yang diperoleh melalui wawancara dengan penegak hukum yang bersangkutan sebagai penunjang dalam penelitian ini dan pengumpulan data empiris dari praktik hukum di masyarakat. Pendekatan dalam penelitian ini meneliti data sekunder terlebih dahulu sebelum meneliti data primer di lapangan. Data sekunder ini terdiri dari landasan teoritis, seperti pendapat atau tulisan ahli atau pihak lain yang berwenang, serta informasi tambahan yang berupa ketentuan formal, seperti peraturan. Terhadap hal-hal yang berkaitan dengan asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, sinkronisasi perundang-undangan dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian secara operasional. Studi literatur dan studi kepustakaan adalah teknik yang diterapkan untuk mengumpulkan data pada studi ini.

3.2 Sumber dan Jenis Data

Penulis menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber data yang digunakan di dalam studi ini.

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang didapatkan secara langsung dari lapangan melalui observasi dan hasil studi penelitian. Data ini diambil dari wawancara dengan narasumber yang relevan dengan topik yang akan dibahas, yaitu: Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, Pegawai PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara, serta Kepala Seksi PPS Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang berasal atau disusun oleh peneliti dari beberapa sumber yang tersedia, melalui studi buku-buku, dokumentasi, dan ketentuan hukum yang relevan dengan masalah yang dibahas. Data sekunder ini menghasilkan bahan hukum sekunder yang memuat bahan hukum Primer, Sekunder, dan Tersier sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan Hukum Primer yang dibutuhkan dalam skripsi ini, diantaranya:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 5 Pasal 55 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
 - c. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
 - d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
 - e. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 28/G/PTUN-BL.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, tetapi dapat memperjelas bahan hukum primer yang berupa buku- buku hukum, makalah, jurnal, dan lainnya yang dapat mendukung dan masih berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- 3) Bahan Hukum Tersier, Bahan yang dapat melengkapi penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi kamus hukum, media massa, pendapat sarjana atau ahli hukum, dan *website*.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Data pada penelitian ini dikumpulkan dengan studi pustaka dan studi lapangan.

1. Studi Pustaka

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah, mencatat, serta mengutip berbagai literatur, dokumen-dokumen, Peraturan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan dan ruang lingkup penelitian ini.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan responden yang telah direncanakan sebelumnya. Metode yang dipakai adalah pengamatan langsung dilapangan serta mengajukan pertanyaan yang sudah disusun dengan mengarah pada jawaban dari permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

3.4 Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dalam menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul dan permasalahan.
- b. Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- c. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

3.5 Analisis Data

Setelah pengumpulan dan pengolahan data, metode analisis data kualitatif digunakan sebagai metode untuk menganalisis data. Proses ini melibatkan penguraian data yang berasal dari hasil riset dalam bentuk kalimat yang tersusun dengan sistematis, sehingga didapatkan suatu gambaran yang utuh mengenai permasalahan yang dikaji. Dengan demikian, kesimpulan dapat ditarik berdasarkan cara berpikir induktif, yaitu metode berpikir khusus untuk menjawab permasalahan yang telah diajukan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor 28/G/PTUN/BL yang utama merujuk pada Pasal 53 UU Nomor 9 Tahun 2004, yang mengatur tenggang waktu pengajuan gugatan selama 90 hari setelah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) diumumkan. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan kepastian hukum dan mencegah penundaan dalam penyelesaian sengketa. Serta Pelaksanaan Kepastian Hukum yaitu Hakim menekankan pentingnya asas kepastian hukum, yang mengharuskan para pihak untuk mematuhi jangka waktu yang ditetapkan, kecuali ada alasan yang sah untuk tidak melakukannya. Ini mencakup situasi di mana penggugat mengalami kesulitan administratif atau mendapatkan informasi yang terlambat. Selain aspek formal, hakim juga mempertimbangkan konteks substansi hukum dan prinsip keadilan. Ini termasuk perlindungan hukum yang seimbang bagi semua pihak, terutama jika penggugat dapat menunjukkan bahwa mereka tidak dapat mengajukan gugatan tepat waktu karena faktor eksternal. Majelis Hakim menganalisis fakta-fakta yang ada dalam perkara tersebut, termasuk pembuktian bahwa penggugat mengetahui adanya obyek sengketa sebelum batas waktu pengajuan gugatan. Hal ini menjadi penting dalam menentukan apakah eksepsi tenggang waktu dapat diterima atau tidak. Proses pembuktian di persidangan sangat krusial. Hakim menegaskan bahwa keputusan tidak dapat diambil sebelum fakta-fakta tersebut terbukti dan jelas, sehingga hubungan hukum antara para pihak dapat ditentukan secara adil.

2. Kesesuaian putusan Hakim dengan asas-asas di dalam PTUN dengan mempertimbangkan ketiga asas yaitu keadilan, kebermanfaatan, dan kepastian hukum dalam memutuskan sengketa, khususnya terkait dengan batas waktu pengajuan gugatan. Dalam Asas Keadilan: Hakim menerapkan asas ini dengan memastikan bahwa gugatan yang diajukan sudah sesuai dengan ketentuan waktu yang wajar dan memberikan kesempatan yang adil bagi penggugat untuk mengajukan gugatan. Hal ini mencerminkan upaya untuk mencapai keadilan substantif dengan memperhatikan aspek hak-hak individu dan kepentingan umum. Kemudian Asas Kebermanfaatan: Keputusan hakim mempertimbangkan manfaat bagi masyarakat luas, di mana penegakan batas waktu yang jelas membantu menjaga stabilitas dan efisiensi dalam administrasi negara serta mencegah potensi gangguan yang tidak perlu terhadap sistem publik. Selanjutnya Asas Kepastian Hukum: Hakim menegakkan kepastian hukum dengan menolak gugatan yang diajukan setelah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh hukum, sesuai dengan Pasal 55 UU Nomor 9/2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Keputusan ini memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi, yang penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, adapun saran yang dapat diberikan oleh Penulis adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) disarankan untuk mengembangkan sistem informasi yang lebih transparansi dan efisiensi dalam proses peradilan, terutama terkait dengan penerapan ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat sistem administrasi perkara dan memperjelas prosedur yang harus diikuti oleh para pihak untuk mengevaluasi dari dampak terhadap kepuasan masyarakat dan kepercayaan

publik terhadap sistem peradilan. Penting juga untuk PTUN memberikan pelatihan berkelanjutan dan bimbingan bagi hakim dan staf mengenai penerapan prinsip-prinsip keadilan, kebermanfaatan, dan kepastian hukum dalam setiap putusan, sehingga keputusan yang diambil dapat mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang konteks hukum dan sosial yang ada.

2. Diperlukan sosialisasi secara meluas kepada masyarakat mengenai aspek hukum agraria dan pentingnya sertifikat sebagai alat bukti kepemilikan tanah. Penyuluhan dan edukasi tentang prosedur pendaftaran tanah serta penyelesaian sengketa harus dilakukan untuk mengurangi potensi sengketa di masa depan. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka dalam penguasaan tanah dan prosedur hukum yang berlaku, diharapkan dapat mencegah terjadinya sengketa yang berkepanjangan serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepemilikan tanah yang sah dan terdaftar.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, R. (2002). *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*.
- Abdullah, A. (2021). *Teori Dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen: Pergeseran Paradigma dan Perluasan Norma Edisi Kedua*. : Prenada Media.
- Arto, Mukti. (2011). *Praktek Perkara Perdata Dalam Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bachsan Mustafa. (2009). *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, dalam Ridwan HR, Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: UII Press.
- Dian, Aries. (2022). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: STPN Press.
- E. Utrecht. (1998). *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas
- Harahap, Zairin. (2017). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta : Grafindo Persada.
- Harto, I. (1993). *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I*. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.
- Hadjon, M. Philipus. (2022). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Isretno, Evita. (2020). *Hukum Administrasi Negara, Pengantar Kajian Tentang Kewenangan & Kebijakan Pemerintah*. Jakarta: Cintya Press.
- Munaf, Yusri. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Riau: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Muchsan. (2008). *Bahan Kuliah Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: *Magister Hukum UGM*,
- R. Wiyono. (2007). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- SF. Marbun. (1997) *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Syamsu, Syamsir. (2020). *Hukum Acara & Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*. Lampung: Pusaka Media.

Triwulan, Tridodo. (2011). *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Yuslim. (2015). *Hukum acara peradilan tata usaha negara*. Indonesia: Sinar Grafika.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Pasal 55 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 5 Pasal 50 Jo. Pasal 1 angka 4 Tahun 1986 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 107, yang dibatasi oleh Pasal 100 UU PTUN.

SUMBER LAINNYA :

A. JURNAL

Armiati, Ratih. (2020). *Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Atas Gugatan Lewat Waktu Dalam Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 5/G/2017/PTUN.JBI*. Mendapo *Journal of Administration Law Universitas Jambi*. Vol.1, No.1, 39.

Ary Hendrawan, Muhammad. (2022). *Eksepsi, Alat Bantu Penanganan Perkara Dalam Menangkis Gugatan Cacat Formil*, Jakarta Pusat.

Busthami, D. (2017). *Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia. Masalah-Masalah Hukum*. (Makassar: Fakultas Hukum UII) Jilid 46 No. 4.

Dinda Akmalia, Farida, dkk. (2021). *Penerapan Asas Actor sequitur forum rei versus Asas Forum Rei Sitae dalam Gugatan Perdata (Studi Kasus Putusan*

No. 2/Pdt.G/2018/PN.TJT). Universitas Indonesia Library.

I Made Martha Widyadnyana dan I Wayan Suardana (2019). *Tinjauan Yuridis Perluasan Subjek dan Objek Sengketa Dalam Peradilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Kertha Negara, Vol. 7, No. 1. Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali.

Ketut Cindy Priyanka Sari dan Zakki Adlhiyati. (2020). *Perluasan Objek Pengadilan Tata Usaha Negara Melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Verstek, Vol. 8, No. 3.

Mardios. (2021). *Pengertian Gugatan dan Bentuk Gugatan dan Tuntutan di Pengadilan Tata Usaha Negara*. Universitas Ekasakti, 31.

Noor Atikah. (2022). *Kedudukan Surat Keterangan Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia*. *Notary Law Journal*. Vol.1, No. 3, 274.

Putrijanti, Aju. (2020). *Kewenangan Serta Obyek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara Setelah adanya UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 426.

Ridwan, Despan Heryansyah, dan Dian Kus Prawtiwi (2018), *Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 25, No. 2.

Rio, Fildzah. (2022). *Kamus Lengkap Eksepsi dalam Hukum Acara Perdata dan Manfaatnya*, Bandung: Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi KPKNL.\

Rusli, Tami., Anjasmoro, Deni. (2022). *Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Pembatalan Sertifikat Tanah Melalui Jalur Litigasi PTUN (Studi Putusan No : 22/G/2020/Ptun- BL)*. Bandar Lampung: Universitas Semarang. Vol 12, No. 2, 337.

B. DOKUMENTASI RESMI

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor :
28/G/2022/PTUN.